



13

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,  
Faksimili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : untan\_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 3783/UN22/DT/2015**

**TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN  
SEKRETARIS LEMBAGA SERTA DIREKTUR DAN WAKIL  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga serta Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura perlu diatur mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris serta Direktur dan/atau Wakil Direktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga serta Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
  12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA SERTA DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di lingkungan Untan.
4. Lembaga adalah Lembaga yang terdapat dalam struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Untan.
5. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana di lingkungan Untan.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga serta Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sebagai pendidik yang aktif di lingkungan Untan paling singkat satu tahun terakhir;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi calon Ketua atau Sekretaris Lembaga serta Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana;
- e. pendidikan Doktor untuk Ketua atau Direktur dan paling rendah Magister untuk Sekretaris Lembaga atau Wakil Direktur;
- f. paling rendah menduduki jabatan Lektor Kepala golongan IVa untuk Ketua atau Direktur serta menduduki jabatan Lektor golongan III d untuk Sekretaris dan Wakil Direktur yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan jabatan terakhir;
- g. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian atau Sekretaris Pengelola Program Magister atau sebutan lain yang setara paling singkat dua tahun;
- i. bersedia menandatangani surat mengundurkan diri dari semua tugas jabatan dan tugas tambahan lain yang sedang dijabat baik di dalam lingkungan Untan maupun di luar Untan terhitung mulai saat diangkat menjadi Ketua atau Sekretaris Lembaga serta Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana;
- j. bersedia menandatangani formulir pakta integritas jabatan kepada Rektor setelah diangkat;
- k. tidak sedang dalam tugas belajar, izin belajar atau tidak akan melanjutkan studi;
- l. tidak sedang menjabat sebagai Ketua atau Sekretaris Lembaga serta Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana untuk masa jabatan kedua kali berturut-turut;
- m. mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan dan diketahui oleh Dekan;
- n. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- o. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan selama tiga bulanarena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

## BAB III

### PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN KETUA ATAU SEKRETARIS SERTA DIREKTUR ATAU WAKIL DIREKTUR

#### Pasal 3

- (1) Rektor mengangkat Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana dari pendidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengangkatan Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 4

Masa jabatan Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana selama empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

### BAB IV PEMBERHENTIAN KETUA ATAU SEKRETARIS DAN DIREKTUR ATAU WAKIL DIREKTUR

#### Pasal 5

- (1) Pemberhentian Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana dapat dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa jabatannya;
  - c. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. sakit yang berkepanjangan;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Ketua atau Sekretaris dan Direktur atau Wakil Direktur; atau
  - g. tidak aktif sebagai Ketua atau Sekretaris dan Direktur atau Wakil Direktur.
- (2) Pemberhentian Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB V KETUA ATAU SEKRETARIS DAN DIREKTUR ATAU WAKIL DIREKTUR ANTARWAKTU

#### Pasal 6

- (1) Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Masa jabatan Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana yang digantikan.
- (3) Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang sisa masa jabatannya kurang atau sama dengan satu tahun dirangkap oleh Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana yang tidak diberhentikan atau ditentukan lain oleh Rektor.
- (4) Pengangkatan Ketua atau Sekretaris Lembaga dan Direktur atau Wakil Direktur Program Pascasarjana antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Oktober 2015

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN  
NIP 196211101988111001

